



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMAD KHOTIB BIN RAIBUN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Utan Jati Rt. 002/001 Desa Jati Mulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**

SRI INDRIYANI BINTI RUDI, umur 28, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Utan Jati Rt. 002/001 Desa Jati Mulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0097/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jati Mulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Nomor: 474/445/Ds.Jtm/2017;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada Tanggal 23 Bulan September Tahun 2007 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama : RUDI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : RAMDANI DAN JARO MUNAN dengan mas kawin berupa UANG Rp 50.000, - (Lima Puluah Ribu Rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. MUHAMAD DEDEN INDRAWAN, Tangerang, 21-06-2008;
 - b. LATHIFA KHAIRUNNISA, Tangerang, 18-08-2016;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Bulan September Tahun 2007 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Jatimulya Kecamatan Sepatan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Tangerang yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4) ;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAPIT bin SAINAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Kp. Utan Jati Rt. 001/001 Desa Jatimulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2007;
- Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RUDI;
- Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak RAMDANI dan Bapak JARO MUNAN;
- Saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp.50.000.- sudah dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
- Status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
- Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. M. Abdul Safei bin H. Kening, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kp. Utan Jati Rt. 003/001 Desa Jati Mulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
- Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 September 2007;
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Pernikahan dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RUDI;
 - Yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak RAMDANI dan Bapak JARO MUNAN;
 - Saksi tahu maskawinnya berupa uang Rp.50.000.- sudah dibayar tunai;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah, dan sesusuan,;
 - Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
 - Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak, dan tidak pernah bercerai;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari KUA namun hanya dihadiri oleh Penghulu kampung, dan Para Pemohon telah meminta bantuan kepada Penghulu kampung untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon ke KUA, namun Penghulu kampung tersebut lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon ke KUA;
 - Tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang pernikahan pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada isteri lain selain pemohon II, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapannya mengenai jalannya pemeriksaan, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1 P.2., dan P.3) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh kelurahan, bukti ini bukan atka autentik, namun dapat dijadikan bukti permulaan, atas bukti ini Majelis menilai tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti saksi, dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2007 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang, saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis perawan Wali nikah bernama RUDI ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp.50.000.- sudah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 September 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau (Prodeo/PLBP), maka sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Nomor:W27.A5/1565/HK.05/2/2018. Tertanggal 19 Pebruari 2018, maka permohonan pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma/Prodeo dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I MUHAMAD KHOTIB BIN RAIBUN dengan Pemohon II SRI INDRIYANI BINTI RUDI yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HJ. NURHAYATI SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. -
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. Biaya Redaksi : Rp. -
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 56.000,00
(lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)